



PROFIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

A. SEJARAH SINGKAT SATPOL PP

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan semboyan Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer / Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satpol PP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.



B. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Secara Geografis Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar terletak antara 6,12°S dan 120,47°E yang beralamat di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 4 Selayar.

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai instansi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang diberikan kepada Kabupaten. Perangkat Daerah ini berdiri berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar.

OPD ini dipimpin Oleh Kepala Satuan dan dibantu oleh satu Sekretariat dan Tiga Bidang teknis yakni Bidang Ketertiban Umum, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan, dan Bidang Pemadam Kebakaran. Adapun rencana strategis perangkat daerah ini diarahkan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang tertib

dan tentram, sebagaimana yang tercantum dalam visi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kabupaten Kepulauan Selayar yaitu :

'TERWUJUDNYA KONDISI MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR YANG AMAN, TENTRAM DAN TERTIB MELALUI OPTIMALISASI PENEGAKAN PERDA/PERBUP/KEPUTUSAN BUPATI, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SERTA BAHAYA BENCANA KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN'.

C. SUMBER DAYA APARATUR

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sementara, jumlah Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan saat ini terbatas. Kualitas SDM aparatur yang kurang menunjang operasional kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Jumlah Sumber Daya Aparatur saat ini (Kondisi Juli 2025) :

1. PNS : 50 Orang
2. PPPK : 38 Orang
3. Non ASN : 349 Orang

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat sebagaimana amanat undang-undang, tanggap bencana kebakaran serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai Kewenangan yang diberikan Bupati.

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat, Dan Tanggap Bencana Kebakaran;
2. Pelaksanaan Kebijakan Teknis Urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat, Dan Tanggap Bencana Kebakaran;
3. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Sumber Daya Aparatur, Perlindungan Masyarakat, Dan Tanggap Bencana Kebakaran;
4. Pelaksanaan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Secara bagan, Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

